

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU  
DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

**Tomita Juniarta Sitompul<sup>1</sup>, Marlina<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
<sup>2</sup>Universitas Sumatera Utara  
<sup>1</sup>[tomitajutompul@yahoo.com](mailto:tomitajutompul@yahoo.com)  
<sup>2</sup>[linafulinsia@yahoo.com](mailto:linafulinsia@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Pemilihan Umum adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut. Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas di Negara yang bersangkutan. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu dan peningkatan sanksi pidana. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan. Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pemilu, Legislatif.*

**ABSTRACT**

*Election is a vehicle to determine the direction of travel of the nation as well as determine who is most worthy to rule the State administration. Election is the process of selecting the leader of the nation and is a manifestation of the people's sovereignty and a form of political participation of the people in a Democratic State, it is no exaggeration to say that the cleanliness, honesty and fairness of elections will reflect the quality of the State concerned. Election criminal offense is a criminal offense relating to the conduct of elections stipulated in the election law. Criminal election developments include the increasingly wide scope of criminal election, the increase of the offenses elections and increased criminal sanctions. The completion of the crime of elections conducted in accordance with the legislation in force, which puts. Criminal election seen as prohibited acts serious in nature and must be completed in a short time, in order to achieve the purpose of holding the criminal provisions to protect the democratic process through elections.*

*Keywords: Crime, Election, Legislative*

**I. Pendahuluan**

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan

pemerintahan Negara tersebut.<sup>1</sup> Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan wujud partisipasi

---

<sup>1</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), halaman 298

politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas di Negara yang bersangkutan.

Pemilu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pemilu diselenggarakan tidak hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin Lembaga Eksekutif, tetapi juga untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD dan juga pemilihan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik, berkualitas dan mendapatkan legitimasi dari Rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Hasil pemilu yang jujur dan adil adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil yang sangat penting diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengadakan pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik curang lainnya yang dapat mempengaruhi kejujuran dan keadilan hasil pemilu. Kejujuran dan keadilan hasil pemilu yang sangat penting tersebut untuk dilindungi bagi negara demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai tindak pidana. Undang-Undang tentang pemilu selain mengatur tentang bagaimana pemilu itu diselenggarakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan

yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>3</sup>

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang pemilu. Ini menunjukkan bahwa betapa pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksanaan pemilu terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pemilu. Kasus yang sering terjadi pada setiap pemilu adalah kasus penggelembungan suara dan atau politik uang (*money politic*) atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang merupakan suatu tindak pidana.

Ketiadaan defenisi mengenai tindak pidana pemilu di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menimbulkan di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Djoko Prakoso memberi defenisi mengenai tindak pidana pemilu dengan menyatakan:<sup>4</sup> "Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang."

Berbagai buku yang menjadikan tindak pidana pemilu sebagai sorotan tampaknya belum ada yang secara mendalam membahas mengenai pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu menurut Topo Santoso. Sintong Silaban misalnya ketika memberi pengertian tindak pidana pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum, kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan pemilu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), halaman 79

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, SH, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), halaman 148

<sup>5</sup> Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan dalam Rangka Mewujudkan*

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 177

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.<sup>6</sup> Sebenarnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sudah ada sejak awal kemerdekaan, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu tahun 1955, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu pada masa orde baru dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu tahun 1999. Undang-Undang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 belum ada mekanisme khusus untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu sehingga dalam kurun waktu tersebut tindak pidana pemilu diselesaikan sebagaimana tindak pidana lainnya.

Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu yang semakin banyak dan perkembangan dinamika masyarakat menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk suatu undang-undang pemilu yang baru sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum tahun 2009 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) yang menjadi landasan dalam pemilu tahun 2014 yang akan datang. Undang-Undang ini telah terdapat sejumlah aturan khusus yang menyangkut proses pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi semakin luasnya cakupan

tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu dan peningkatan sanksi pidana. Lima jenis tindak pidana pemilu yang ada di dalam KUHP menjadi 15 tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999, menjadi 28 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 bertambah menjadi 55 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan terus meningkat menjadi 57 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan sanksi undang-undang yang baru memuat ancaman pidana penjara dan denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dan menghapuskan pidana minimum pada setiap tindak pidana pemilu yang ada dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hukum acara juga terdapat perkembangan baru dalam politik hukum yaitu ditentukannya penyelesaian tindak pidana pemilu yang singkat, mulai dari penyidikan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian kasus tindak pidana pemilu

---

*Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), halaman 48-53

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 5

---

<sup>7</sup> <http://www.facebook.com/groups/forumkpukabkota/permalink/438614616150154/>, (diakses 14 April 2013)

yang ada selama ini mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Sesuai juga dengan amanat reformasi bahwa penyelenggaraan pemilu ke depannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas.

## II. Perbandingan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait Tindak Pidana Pemilu

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diundangkan tanggal 11 Mei 2012 mencabut UU Pemilu sebelumnya yakni UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemilu dan semua pihak terkait didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang melanggarnya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terdiri dari 25 (dua puluh lima) bab yang terdiri dari 328 (tiga dua puluh delapan) pasal. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menambahkan bab baru yang dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya hanya merupakan pasal atau bagian dari suatu atau beberapa bab atau karena beberapa ketentuan telah diatur dalam perundang-undangan lain.

Pengaturan dan kategorisasi masalah hukum dan sengketa pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD juga telah dilakukan secara jauh lebih luas, terperinci, sistematis dan terstruktur dibandingkan UU Pemilu sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kategorisasi yang lebih lengkap dan komprehensif mencakup berbagai masalah

hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>8</sup>

Menurut Aldri Frinaldi, secara garis besar jenis pelanggaran dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terbagi menjadi tiga jenis, yakni:<sup>9</sup>

- a. Pelanggaran administrasi pemilu;
- b. Pelanggaran pidana pemilu; dan
- c. Perselisihan hasil pemilu.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD membagi kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi 6 (enam) jenis, yakni:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- b. Pelanggaran administrasi pemilu;
- c. Sengketa pemilu;
- d. Sengketa Tata Usaha Negara pemilu;
- e. Perselisihan hasil pemilu; dan
- f. Tindak pidana pemilu.

### 1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam pasal 251 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang memberikan defenisi "Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu." Pengertian Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dilihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 yang menyebutkan: "Kode Etik

<sup>8</sup> Titi Anggraini dan August Mellaz, *Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, halaman 12, <http://www.rumahpemilu.com>, (diakses 15 April 2013)

<sup>9</sup> Aldri Frinaldi, *Pelanggaran Pemilu hanya tiga jenis*, [http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail\\_berita.php&id=1030](http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail_berita.php&id=1030), (diakses 5 April 2013)

Penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan”.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 juga menyebutkan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

#### Pasal 6

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
- c. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; dan
- e. melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak

bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya.

#### Pasal 8

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia.

#### Pasal 9

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya;
- c. menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
- d. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- e. melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- f. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- g. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;

- h. mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- i. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut dapat berupa KPU tidak bersikap netral atau memihak kepada salah satu peserta pemilu; menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye; dan KPU tidak menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu.

## 2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pengaturan dan definisi pelanggaran administrasi pemilu diatur lebih konkrit dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 248 menyebutkan "Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU", sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 253 menyebutkan "Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu."

Pelanggaran administratif pemilu berdasarkan definisi pelanggaran dalam undang-undang tersebut dapat berupa tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye; tidak melaporkan rekening awal dana kampanye dan pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

## 3. Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu diatur dalam Pasal 257 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sengketa pemilu dimaknai sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

Sengketa pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dapat berupa salah satu peserta pemilu menjelekkkan peserta pemilu yang lain dalam melakukan kampanye sedangkan sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu dapat berupa perbuatan KPU mengeluarkan keputusan tentang verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu.

## 4. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur hal baru terkait adanya ketentuan tentang sengketa tata usaha negara pemilu. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:<sup>10</sup>

- a. KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu;
- b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dapat berupa a). sengketa antar calon partai politik peserta pemilu dengan KPU menyangkut keputusan KPU tentang penetapan partai politik. Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon peserta pemilu. b). sengketa antar KPU dengan calon anggota legislatif menyangkut keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap. Keputusan KPU dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon anggota legislatif.

### 5. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan Hasil Pemilu diatur dalam Pasal 271 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan "Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional." Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Perselisihan hasil pemilu berdasarkan defenisi dalam undang-undang tersebut adalah perselisihan antara KPU dengan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyangkut penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU mengenai terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) . Penetapan KPU tersebut dianggap merugikan peserta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang lain dan perselisihan antara KPU dengan salah satu partai politik peserta pemilu menyangkut penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU mengenai perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Penetapan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu peserta pemilu.

### 6. Tindak Pidana Pemilu

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.<sup>11</sup>

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

<sup>10</sup> Lihat pasal 268 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67

terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.<sup>13</sup>

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang.<sup>14</sup>

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu "*strafbaar feit*" melainkan harus juga ada suatu "*strafbaar person*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila "*strafbaar feit*" yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijk*" (bertentangan

dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.<sup>15</sup>

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.<sup>16</sup>

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

---

<sup>12</sup> Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, hal. 39 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 182

<sup>13</sup> van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, halaman 112 dalam *Ibid*, halaman 184

<sup>14</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 122 dalam *Ibid*, halaman 185

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 183

<sup>16</sup> Jan Rummelink *Hukum Pidana: Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86



keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>17</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si Pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>18</sup>

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan "paham *materieele wederrechtelijk*".

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.<sup>19</sup>

Tindak Pidana Pemilu diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Tindak pidana pemilu dalam undang-undang ini adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tindak pidana pemilu yang ada di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bila dibandingkan dengan tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Pemilu sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengalami perubahan yaitu menyangkut pengkategorisasian tindak pidana pemilu menjadi pelanggaran dan kejahatan, perubahan sanksi tindak pidana yaitu adanya pidana kurungan dan dihapuskannya sanksi pidana minimum, dan perubahan sistematika yang berupa adanya penambahan pasal dan ayat. Tindak pidana pemilu lainnya, baik substansi maupun rumusannya sama dengan tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Pemilu sebelumnya.

Perubahan kedua adalah perubahan sanksi tindak pidana yaitu adanya pidana kurungan dan dihapuskannya sanksi pidana minimum. Ketentuan pidana menghapuskan pidana minimum guna memberikan asas

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 193

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 194

<sup>19</sup> *Ibid*

kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi hakim dalam memberikan putusan.

Perubahan ketiga adalah menyangkut sistematika ketentuan pidana. Jika tindak pidana pemilu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dimuat 55 (lima puluh lima) pasal, maka dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dimuat 58 (lima puluh delapan) pasal.

### **III. Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**

#### **1. Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur tentang mekanisme penanganan laporan pelanggaran pemilu dalam Pasal 249 dan Pasal 250. Waktu penyampaian laporan terdapat perubahan pengaturan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mana sebelumnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diatur bahwa laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu, di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu, sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Pengawas pemilu dalam hal memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran pemilu

yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik ini sebelumnya tidak diatur dalam UU Pemilu yang lama (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD).
- b. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Dalam UU Pemilu yang lama (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) tidak diatur masalah sengketa pemilu sebagai masalah hukum yang penyelesaiannya secara spesifik menjadi otoritas Bawaslu.
- d. Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran pemilu diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu  
Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini diatur dalam pasal 112 sampai dengan pasal 114 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu  
Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tersebut. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut.<sup>20</sup>

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.<sup>21</sup> KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pemeriksaan dokumen pelanggaran administrasi yang diterima dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.<sup>22</sup>

### 3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

Penyelesaian sengketa pemilu ini diatur dalam pasal 258 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang disinkronkan dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni diselesaikan oleh Bawaslu. Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu

Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

### 4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu diatur dalam pasal 269 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah digunakan. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap.

### 5. Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan Hasil Pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD jo UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu ini diatur dalam pasal 272 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD jo pasal 74 sampai dengan pasal 79 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan: "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada

<sup>20</sup> Lihat pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Umum.

<sup>21</sup> Lihat pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Umum.

<sup>22</sup> *Ibid*, pasal 17 ayat (1)

Mahkamah Konstitusi." Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seperti tindak pidana lainnya, yang membedakannya adalah keberadaan Bawaslu yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk menemukan pelanggaran dan/atau menerima laporan terjadinya dugaan pelanggaran, melakukan kajian awal dan meneruskan ke penyidikan kepolisian dalam hal pelanggaran mengandung unsur pidana.<sup>23</sup>

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diatur dalam Pasal 247, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 sebagai berikut:

Laporan pelanggaran pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Laporan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Pemantau Pemilu; atau
- c. Peserta Pemilu.

Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan,

Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Laporan tersebut disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. Laporan yang terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam hal memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. Laporan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota. Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No.

<sup>23</sup> KRHN, Position Paper, *Panduan Pemantauan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009*, KRHN dengan dukungan yayasan TIFA, Jakarta, 2008, halaman 13

10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu dilakukan oleh hakim khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Penolakan terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan banding. Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.

Putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa. Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut. Salinan putusan pengadilan harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur tentang Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dalam Pasal 249, Pasal 250, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 265, sebagai berikut:

Pelaporan tentang pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu atau peserta pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pelaporan pelanggaran pemilu tersebut disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/ atau ditemukannya pelanggaran pemilu. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak terlapor;
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. Uraian kejadian.

Laporan yang disampaikan sebelum lewat dari batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ini, akan diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dan selanjutnya akan dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam hal memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. Laporan yang merupakan tindak pidana pemilu, diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Proses penyidikan tindak pidana pemilu dilakukan oleh Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pemilu. Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang telah diperbaiki tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang ini -Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis khusus.

Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Penolakan terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan banding. Permohonan banding terhadap putusan pengadilan negeri tersebut diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan tersebut juga harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa. Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut. Salinan putusan pengadilan tersebut harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Perbedaan mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu pada kedua undang-undang ini terletak pada jangka waktu atau jumlah hari penyampaian laporan adanya dugaan tindak pidana pemilu. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur bahwa laporan adanya dugaan tindak pidana pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya tindak pidana pemilu sedangkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD memperpanjang batas waktu pelaporan menjadi pelaporan adanya dugaan tindak pidana pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/ atau ditemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu.

Penyelesaian tindak pidana pemilu yang dilakukan secara cepat merupakan implementasi dari salah satu butir dari tujuh standar internasional tentang Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan dan Penyelesaian

Sengketa dalam pemilu sebagai dasar bagi terselenggaranya penanganan sengketa yang efektif. Ketujuh standar internasional tentang Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa<sup>24</sup> dalam pemilu tersebut terdiri dari:<sup>25</sup>

1. Hak untuk memperoleh pemulihan pada keberatan dan sengketa pemilu;
2. Sebuah rezim standar dan prosedur pemilu didefinisikan secara jelas;
3. Arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan;
4. Sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat;
5. Penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas;
6. Ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif;
7. Pendidikan yang efektif sebagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian ketujuh standar itu, dasar pemikiran dari penyelesaian secara cepat adalah bahwa legitimasi pemerintah secara keseluruhan terletak pada keabsahan hasil pemilu dan para pemilih sangat bersemangat untuk mendengar hasil segera setelah hari pemungutan suara, maka rangkaian sidang pelanggaran pemilu harus cepat. Secara asertif, semakin lama hasil pemilu diumumkan, semakin besar kecurigaan mengenai kecurangan dan manipulasi suara, tanpa memandangnya bagaimana bersihnya proses pemilu tersebut.

Sistem penyelesaian tindak pidana pemilu yang dirumuskan secara cepat ini ditujukan agar berbagai sengketa yang tidak perlu dapat dicegah pengajuannya, namun uraian selanjutnya mengenai tujuh standar internasional tentang Pedoman bagi

Pemahaman, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

“tenggat waktu yang dibuat untuk penyelesaian cepat harus dibatasi karena keputusan yang cepat tidak dapat dibuat untuk merugikan hak sebuah pengadilan yang adil atau kemampuan untuk menyiapkan sebuah pembelaan.”

Berdasarkan kutipan di atas, suatu pembatasan yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang tidak boleh digunakan untuk melemahkan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu atau merugikan seseorang untuk membela dirinya dari tuduhan telah melakukan tindak pidana. Selain itu, penyelesaian secara cepat juga diselenggarakan untuk menjaga agar tahapan pemilu tidak terganggu dan dapat berjalan sebagaimana yang diagendakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Praktik ‘cepat’ ini ditempuh untuk menjamin agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar. Karena pentingnya setiap tahapan pemilu dalam proses pembentukan pemerintahan, proses pemilu yang sudah berjalan dengan tidak boleh dihentikan. Tindakan yang telah diambil tidak boleh ditanggguhkan meski ada gugatan yang diajukan. Sebelum ada penyelesaian atas gugatan tersebut, tindakan atau keputusan awal yang telah diambil sebelumnya akan tetap dijalankan. Itulah sebabnya setiap gugatan yang diajukan harus diselesaikan secepatnya.”

Prinsip penyelesaian sengketa dalam keadilan pemilu mengharuskan setiap gugatan pemilu diajukan pada periode pemilu<sup>26</sup> saat tindakan yang digugat terjadi sehingga setiap tindakan yang tidak dituntut selama periode tertentu tidak dapat lagi dipemasalahkan. Prinsip ini lebih efektif untuk menegakkan hukum tindak pidana pemilu karena lebih menutup kemungkinan

<sup>24</sup> Segala bentuk pengaduan, gugatan, tuntutan atau keberatan terkait tahap manapun dalam pemilu. Termasuk sengketa antar pihak dalam pemilu dan hasil pemilu

<sup>25</sup> Peter Erben, Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilu : Penerapan Tujuh Standar, disajikan di Konferensi “Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu di Indonesia dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu”, Jakarta, Indonesia-6 oktober 2011, halaman 1-5

<sup>26</sup> Periode pemilu terbagi dalam tiga periode yaitu prapemilu, pemilu dan pasca pemilu

adanya tindak pidana pemilu yang luput dari pemeriksaan dan proses peradilan daripada penerapan batas waktu pelaporan yang diatur dalam peraturan pemilu.

Prinsip penyelesaian sengketa dalam keadilan pemilu mengharuskan setiap tindak pidana diselesaikan pada setiap periode termasuk pula periode pasca pemilu tanpa memberikan batasan jangka waktu pelaporan atau tenggang waktu daluwarsa, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan pada periode yang bersangkutan. Kelemahannya, jika temuan tindak pidana baru ditemukan pada periode setelah periode perbuatan dilakukan maka terhadap pelaku perbuatan tersebut tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya adanya temuan yang baru diperoleh pasca pemilu sementara perbuatan pidana dilakukan pada periode pemilu.

Dalam konteks penegakkan hukum pemilu, batas waktu pelaporan merupakan suatu masalah hukum tersendiri,<sup>27</sup> karena atas waktu pelaporan merupakan ketentuan yang sangat menentukan diperiksa atau tidak diperiksanya suatu tindak pidana pemilu sehingga dibutuhkan suatu upaya khusus dalam menanggulangnya.

#### IV. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan kategorisasi masalah hukum dan sengketa pemilu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah dilakukan secara jauh lebih luas, terperinci, sistematis dan terstruktur dibandingkan UU Pemilu lama (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD). Hal ini dibuktikan dengan adanya kategorisasi yang lebih lengkap dan komprehensif mencakup berbagai masalah hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD (meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu dan perselisihan hasil pemilu). Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam ketentuan pidananya juga membedakan pelanggaran pemilu menjadi pelanggaran dan kejahatan, yang dalam Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) hanya dikatakan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Adanya pengaturan masalah hukum secara lebih rinci ini melahirkan harapan bahwa penegak hukum akan lebih mudah dalam melakukan pengawalan implementasi Undang-Undang Pemilu dan bisa menegakkan aturan dengan tepat dan efektif, tanpa ada lagi multitafsir ataupun saling lempar tanggung jawab antar aparat dari berbagai instansi penegak hukum pemilu. Sehingga bisa menumbuhkan harapan untuk penyelenggaraan pemilu 2014 yang mampu mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak elektoral warga negara Indonesia.

2. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu dimulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Pelaporan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu dilaporkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Selanjutnya, Bawaslu meneruskan kepada penyidik paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu dan dalam jangka waktu tersebut pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum. Kemudian maksimal 5 (lima) hari sejak berkas diterima, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Persidangan pelanggaran pidana pemilu dilakukan dalam 7

<sup>27</sup> Topo Santoso, *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu* dalam Menuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009, (Jakarta: Perludem, 2011), halaman 17



(tujuh) hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri oleh hakim khusus yang diatur dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Aparatur penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu agar meningkatkan kapasitasnya mengenai aturan perundang-undangan pemilu karena penanganan pelanggaran pidana pemilu secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu.
2. Adanya batas waktu yang singkat dalam penanganan tindak pidana pemilu maka baik penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim harus lebih keras lagi bekerja karena apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan, perkara tersebut harus ditutup demi hukum karena telah daluwarsa atau lewat waktu. Sehingga penanganan tindak pidana pemilu yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A., 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoko, P., 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta
- Rasjidi, L. dan I.B W.P, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Rommelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Santoso, T., 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2011, *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009*, Perludem, Jakarta
- Sardini, N.H., 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta
- Sintong, 1992, *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil)*, Sinar Harapan, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.*
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.*
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.*
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum*

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

*Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

*Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.*

Diakses 14 April 2013,  
<http://www.facebook.com/groups/orumkpukabkota//permalink/438614616150154/>,

Frinaldi, A., *Pelanggaran Pemilu Hanya Tiga Jenis*, diakses 14 April 2013,  
[http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail\\_berita.php&id=1030](http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail_berita.php&id=1030).

Peter, E., *Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu: Penerapan Tujuh Standar*, disajikan di Konferensi "Memperbarui Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu, Jakarta, Indonesia-6 oktober 2011

Anggraini, T., dan August M., *Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, diakses 15 April 2013,  
<http://www.rumahpemilu.org/in/read/510/Beberapa-Catatan-atas-Keberlakuan-UU-No.-8-Tahun-2012-tentang-Pemilu-Anggota-DPR-DPD-dan-DPRD->